

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

Analisa Instrumen Pembiayaan Syariah Pada Laporan Keuangan PT Bank KB Bukopin Syariah

Oleh:

Jaslyn¹, Jesslyn², Salinda³, Sellya Chandra⁴, Winny⁵

Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam

2142052.jaslyn@uib.edu¹, 2142023.jesslyn@uib.edu², 2142019.salinda@uib.edu³,

2142018.sellya@uib.edu⁴, 2142012.winny@uib.edu⁵

ABSTRACT

Islamic banking is growing alongside the development of the islamic economy. Countries with a majority Muslim population are adopting shariah banking as an alternative to conventional banking systems, deemed inconsistent with islamic principles. In this evolving and complex business environment, financial statement analysis becomes imperative for stakeholders to understand the performance and stability of a company. This study aims to conduct an in-depth analysis of sharia financing instruments in PT KB Bukopin Syariah from 2020 to 2022. Through descriptive methods using quantitative data, this study explores the types of sharia financing provided by banks, including murabahah, mudharabah, musharakah, ijarah, etc. The main focus of the research includes evaluating the application of PSAK to sharia instruments, analyze the impact of distribution of funds based on the type of financing instrument in PT. KB Bukopin Syariah, determines the proportion of financing instruments to the total of financing, and classifies financing instruments based on the pyramid of social needs from higher ethical objectives (maqashid syariah). This analysis is expected to provide insight into the role and performance of PT KB Bukopin Syariah's financing instruments over the last three periods that are potentially used by decision makers at a company and sharia banking industry as a whole.

Keyword : Islamic Banking, Islamic Economy, Sharia Instruments, PSAK

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki akar yang dalam dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip perbankan syariah berasal dari ajaran-ajaran Islam yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan berbagi risiko (Bombang, 2018). Perbankan syariah berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Islam. Negara-negara dengan mayoritas populasi muslim mulai mengadopsi sistem perbankan syariah sebagai alternatif untuk sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian besar umat Islam mencari pilihan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama mereka. Inilah yang mendorong perkembangan perbankan syariah sebagai pilihan yang menawarkan solusi finansial yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Olifiansyah et al., 2020). Seiring dengan pertumbuhan permintaan untuk perbankan syariah, banyak negara mulai mengeluarkan regulasi dan undang-undang yang mendukung pendirian dan operasional bank syariah. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan menguntungkan bagi perkembangan perbankan syariah (Abdul, Dewi, Siti, 2022). Perbankan syariah bukan hanya fenomena regional, tetapi juga telah tumbuh secara global. Banyak bank dan lembaga keuangan internasional juga mulai menyediakan produk dan layanan perbankan syariah untuk mengakomodasi pelanggan muslim di seluruh dunia.

Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan kompleks, analisis laporan keuangan menjadi suatu keharusan bagi para pemangku kepentingan guna memahami kinerja dan stabilitas suatu perusahaan (Akbar, 2023). PT Bank KB Bukopin Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi di sektor perbankan syariah di Indonesia. Analisis laporan keuangan perusahaan ini selama periode 2020-2022 menjadi penting untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan kondisi keuangan, kinerja operasional, dan potensi risiko yang mungkin dihadapi.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran integral dalam ekonomi global (Nuringsih, 2019). Dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang positif dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah. PT Bank KB Bukopin Syariah, sebagai salah satu pemain utama dalam sektor ini, memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Analisis laporan keuangan PT Bank KB Bukopin Syariah Tahun 2020-2022 bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK pada instrumen-instrumen syariah, menganalisis dampak penyaluran dana berdasarkan jenis instrumen pembiayaan terhadap total pembiayaan Bank Syariah KB Bukopin Syariah, menentukan proporsi masing-masing jenis instrumen pembiayaan terhadap total pembiayaan, dan mengklasifikasikan instrumen pembiayaan berdasarkan piramida kebutuhan sosial dari the *higher ethical objective* (*maqashid sharia*). Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai instrumen pembiayaan syariah melalui laporan keuangan.

KAJIAN TEORI

Kajian teori ini memberikan peluang untuk merinci secara lebih mendalam serta memperluas cakupan pemahaman terhadap kerangka konseptual dan landasan teoritis yang menjadi pondasi utama penelitian ini, dengan mengupas secara komprehensif teori-teori terkait instrumen pembiayaan syariah, seperti yang terdapat dalam lingkup teori instrumen-instrumen pembiayaan syariah (Syariah, 2020, 2021, 2022):

1. Mudharabah: pembiayaan berdasarkan sistem mudharabah adalah kolaborasi antara investor modal (shahib al-mal) dan manajer bisnis (mudharib) untuk suatu usaha tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dalam kontrak mudharabah, investor menyediakan modal, sementara pengusaha menyediakan tenaga kerja, keterampilan, dan manajemen untuk mengelola proyek atau bisnis tertentu. Menurut PSAK No. 105 yang mengatur tentang Akuntansi Mudharabah, mengulas mengenai pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi untuk pengelolaan dana, serta penyajian investasi mudharabah yang harus diungkapkan oleh pemilik dana dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Selain itu, PSAK ini juga mengatur kewajiban pengelola dana dalam mengungkapkan transaksi terkait. Namun, peraturan ini mencakup lebih dari hanya isi perjanjian utama dalam perjanjian usaha mudharabah.
2. Musyarakah: pembiayaan berdasarkan sistem musyarakah melibatkan kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak berkontribusi berupa dengan dana/atau keahlian, dan keuntungan serta risiko dibagikan bersama sesuai kesepakatan. Menurut PSAK No. 106 mengenai Akuntansi Musyarakah, pengakuan dan pengukuran telah diatur pada saat, selama, dan akhir akad, serta saat pengakuan hasil usaha. Mitra pasif mencantumkan informasi terkait usaha musyarakah dalam laporan keuangan dan mengungkapkan aspek yang terkait dengan transaksi musyarakah. Namun, ini tidak termasuk isi perjanjian antara ulama dan pengelola usaha dalam musyarakah.
3. Ijarah: penyaluran dana dalam bentuk penyewaan aset adalah ketika bank mengizinkan nasabah untuk memanfaatkan aset tertentu dengan pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Menurut PSAK 107 mengenai Akuntansi Ijarah, ruang lingkup bisnis ijarah atas barang dan jasa dapat menggunakan akad ijarah. Kompensasi dalam hal penyesuaian akad dapat diterima sebagai pendapatan sedangkan untuk penghentian akad diserahkan sebagai beban.
4. Istishna: pembiayaan istishna pada Bank Bukopin Syariah dikenal sebagai pembiayaan jual beli paralel dengan melibatkan bank sebagai penjual yang memesan barang dari pihak lain yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli atau nasabah dengan pembayaran telah disepakati di awal. Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, tujuannya adalah untuk mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang melibatkan penggunaan akad istishna.
5. Murabahah: pembiayaan ini melibatkan jual beli barang dengan harga pokok dan penambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut PSAK 102, murabahah adalah suatu

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

- akad jual-beli barang, di mana penjualan dilakukan dengan harga sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi ini, penjual diwajibkan untuk mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
6. Total pembiayaan: segmen pembiayaan terbagi menjadi 3 yaitu, pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil menengah (UKM), dan pembiayaan komersial. Segmen pembiayaan makro berfokus pada nasabah pensiunan, segmen pembiayaan UKM berfokus pada sub-segmen bisnis utama seperti *developer*, pendidikan, kesehatan pembiayaan pada pensiunan. Sedangkan segmen pembiayaan komersial berfokus pada sinergi bisnis dengan grup melalui plafon pembiayaan.
 7. Klasifikasi instrumen berdasarkan piramida *Social Requirement* dari *The Higher Ethical Objective (maqashid sharia)* memberikan landasan konseptual yang sangat penting dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan mengacu pada aspek-aspek kritis dalam piramida *Social Requirement*, yakni keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, etika bisnis, dan ketenangan masyarakat, dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kontribusi instrumen keuangan syariah terhadap mencapai tujuan-tujuan etika dan sosial dalam kerangka *maqashid sharia*.

Mudharabah

Dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma terdapat landasan hukum untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan ini juga diatur oleh peraturan undang-undang, peraturan dari Bank Indonesia (BI), dan fatwa DSN MUI. Sebelum mengimplementasikan akad pembiayaan mudharabah & musyarakah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus diperhatikan dan diimplementasikan. Pembiayaan mudharabah sendiri memiliki dua varian, yaitu mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Mudharabah adalah jenis akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana pembagian keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang terlibat (Latif, 2020). Selain itu, Bank Syariah Bukopin secara terus menerus mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang kemudian tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat, contohnya kegiatan sunatan massal, donor darah dan santunan untuk kaum dhuafa. Di bidang pendidikan, CSR Perseroan berkonsentrasi pada peningkatan literasi dan pelatihan perbankan syariah sesuai dengan pedoman regulator jasa keuangan. Menurut Bank Bukopin (2022), program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan pendidikan perbankan Syariah kepada siswa siswi di sekolah atau melalui kegiatan tertentu. Pada tahun 2012, Bank Syariah Bukopin meraih skor sebesar 73,8% dengan 59 nilai pengungkapan, yang berarti predikatnya disebut Informatif. Namun, pada tahun 2013, hanya terdapat 52 item yang diungkapkan, dengan skor sebesar 65%. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Bukopin tidak menempatkan dana sedekahnya untuk kegiatan sosial ataupun bantuan untuk mendirikan sekolah. Kemudian terdapat pengurangan satu item pada topik pendanaan dan investasi, empat item pada topik tenaga kerja, dan dua item pada topik sosial. Akibatnya mendapatkan predikat kurang informatif. Setelah 54 item diungkapkan pada tahun 2014, skor tersebut mengalami peningkatan hingga menjadi 67,5%, tetapi predikat yang diberikan tetap sama, yaitu kurang informatif (Zanariyatim et al., n.d.).

a. Ijarah

Dalam konteks perbankan Islam, al-Ijarah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu mutlaqah al-ijarah atau *leasing*. *Leasing* operasi merupakan suatu perjanjian sewa dimana bank atau lembaga keuangan yang menyewakan peralatan, properti, atau barang kepada salah satu pelanggan dengan menentukan biaya sewa sebelumnya (Tehuayo, 2018). Layanan iB Siaga Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan akad ijarah di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta. Dalam layanan ini, bank bertindak sebagai pemberi sewa yang menyewakan properti kepada nasabah untuk keperluan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah sebagai penyewa. Mengingat bahwa objek sewa dalam layanan ini adalah jasa pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah yang digunakan oleh Bank Bukopin Syariah Yogyakarta adalah Pembiayaan Ijarah jenis Multijasa. Pembiayaan ini termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk penggunaan pribadi, bukan untuk

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

keperluan bisnis. Proses pembiayaan ijarah iB Siaga Pendidikan melibatkan tiga pihak, di mana bank bertindak sebagai pemberi sewa, nasabah sebagai penyewa, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai penyedia jasa yang disewakan. Setelah bank menyetujui pembiayaan ijarah iB Siaga Pendidikan, bank akan membayar paket pendidikan yang diajukan oleh nasabah kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dalam pembiayaan multijasa ini, prinsip yang digunakan dalam penyediaan jasa tersebut menentukan kesesuaian akad ijarah yang digunakan.

b. Istishna

Akad istishna adalah salah satu jenis pembiayaan yang telah ditawarkan oleh perbankan syariah. Bank syariah melakukan pembiayaan istishna antara pihak yang memesan dan pihak yang menerima. Pada awal akad, spesifikasi dan harga barang disepakati, dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Bank syariah bertindak sebagai penerima pesanan, dan nasabah bertindak sebagai pemesan. Bank syariah memesan produk kepada pembuat, yang kemudian melakukan pekerjaan sesuai dengan pesanan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Akad istishna digunakan dalam perbankan syariah untuk membiayai kepemilikan rumah indent. Saat ini, banyak perumahan indent di Indonesia. Namun, hampir tidak ada bank syariah yang menggunakan akad istishna dalam praktiknya. Bank syariah lebih suka menggunakan akad murabahah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah muntahiyah bittamlik. Namun, akad-akad ini seharusnya digunakan untuk pembiayaan barang yang sudah ada atau tersedia (Wijayanti & Waluyo, 2021). Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini, di antaranya adalah bahwa akad istishna memiliki risiko pembiayaan yang tinggi; risiko kegagalan *developer*; strategi bisnis bank syariah; dan standar moral *developer* dan nasabah. Kedua, meskipun ada 14 bank syariah yang bersifat konvensional di Indonesia saat ini, hanya tiga yang melakukan pembiayaan dengan akad istishna, menurut laporan keuangan bank syariah tahun 2019. Menurut penelitian, alasan bank syariah tidak menerapkan pembiayaan dengan akad istishna adalah karena implementasi akad istishna sulit dan karyawan tidak memahaminya dengan baik. karena pelanggaran sering terjadi. Ketiga, untuk meningkatkan penggunaan pembiayaan dengan akad istishna, diperlukan upaya atau strategi yang tepat. Bank syariah melakukan upaya dan strategi seperti bekerja sama dengan *developer*, meningkatkan pemahaman karyawan, dan mengkaji ulang penerapan pembiayaan istishna (Wijayanti et al., 2021). Karena sering dilanggar, hal ini dapat dikategorikan sebagai palsu.

c. Murabahah

Pembiayaan iB Jual-Beli (Murabahah) merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Bukopin. Produk ini memungkinkan para nasabah untuk menjual suatu barang dengan harga aslinya, ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah kemudian akan menerima fasilitas pembiayaan konsumsi berdasarkan prinsip Murabahah melalui mitra *channeling* yang bermitra dengan bank. Pembiayaan iB kepemilikan emas adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggannya dengan tujuan membantu mereka dalam memperoleh emas. Fasilitas ini juga menerapkan prinsip murabahah. Dalam perhitungan pendapatan dari transaksi murabahah, termasuk margin yang di undurkan dan pendapatan administrasi, digunakan metode tingkat imbal hasil efektif. Metode ini mencerminkan tingkat pengembalian yang akan mengdiskontokan secara akurat perkiraan pembayaran atau penerimaan kas yang akan datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut, atau jika lebih tepat, nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bersangkutan. Pada dasarnya, jumhur ulama setuju bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" adalah salah satu bentuk jual beli yang diizinkan. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Hambali tentang hukum murabahah. Murabahah ada dua jenis menurut ulama Hanabilah. Pertama, jika keuntungan diketahui berasal dari modal utuh, seperti jika penjual mengatakan, "Dari modal 100 dirham saya tambah keuntungan 10 dirham," maka ini diterima tanpa ikhtilaf di antara ulama Hanabilah. Kedua, jika keuntungan dihitung dari tiap bagian modal, penjual yang mengatakan, "Dari modal 100 dirham, maka aku ambil keuntungan sebesar 1 dirham dari tiap 10 dirhamnya", akan sangat dibenci oleh ulama Hanabilah. Sumber hukum murabahah ini adalah Al-Quran, Hadist, dan Fatwa DSN-MUI, jadi itu adalah bentuk *sharia-based* (Nasution, 2021).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

METODE

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif menunjukkan informasi yang berupa nilai angka dari laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, serta rasio keuangan dari lembaga keuangan atau perusahaan. Menurut (Ernanda, 2017), penelitian deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai variabel, baik dalam satu variabel atau lebih. Menurut (Saputro & Arikunto, 2018), pendekatan kuantitatif melibatkan proses awal pengumpulan data, diikuti dengan interpretasi data, dan akhirnya penyajian hasilnya (Jayusman & Shavab, 2020). PT Bank KB Bukopin Syariah dipilih sebagai subjek penelitian dengan beberapa alasan yang signifikan. Pertama, fokus eksklusif pada perbankan syariah membuat perusahaan menjadi pilihan yang tepat untuk memahami lebih dalam praktik perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber data publik seperti laporan keuangan tahunan dan informasi tersedia dalam *website* PT Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada analisis laporan keuangan tahunan Bank KB Bukopin Syariah yang mencantumkan berbagai jenis instrumen pembiayaan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan murabahah. Selanjutnya, reputasi dan skala perusahaan memungkinkan untuk penelitian yang lebih menyeluruh, sementara inovasi produk dan strategi yang dikembangkan oleh Bank KB Bukopin Syariah memberikan pengetahuan mengenai industri keuangan syariah secara luas. Data keuangan yang didokumentasi dalam laporan tersebut menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menerapkan teknik statistik deskriptif untuk meneliti perubahan, kontribusi, serta dampak dari setiap instrumen pembiayaan terhadap total pembiayaan bank. Keputusan untuk memilih PT Bank KB Bukopin Syariah sebagai subjek penelitian mampu dipengaruhi oleh kombinasi ataupun pertimbangan khusus lainnya yang berhubungan aksesibilitas data, kebutuhan penelitian, dan minat terhadap topik spesifik dalam industri perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin selama periode tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam kerangka instrumen syariah terdiversifikasi melalui berbagai metode, mencakup mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan murabahah, sehingga membentuk total pembiayaan yang signifikan. Untuk memperinci lebih lanjut, berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing instrumen tersebut (Syariah, 2020, 2021, 2022):

a. Mudharabah

Pembiayaan bagi hasil mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola dengan tujuan kesepakatan bagi hasil. Sedangkan pembiayaan jual beli mudharabah adalah jual beli barang harga asal dengan penambahan biaya keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dijelaskan dengan mengacu pada saldo pembiayaan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian akibat penurunan nilai. Pembiayaan mudharabah pada tahun 2020 sebesar Rp 73.51 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 88.09 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan pembiayaan mudharabah sebesar Rp 14.58 miliar atau 16.58%. Terjadinya penurunan pembiayaan ini disebabkan karena menurunnya pembiayaan mudharabah untuk modal kerja sebesar Rp 14.21 miliar atau 17.46% dan investasi sebesar Rp 1.18 miliar atau 11.85%. Pembiayaan mudharabah pada tahun 2021 sebesar Rp 307.64 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 73.51 miliar, Bank Bukopin telah mengalami peningkatan pembiayaan mudharabah sebesar Rp 234.13 miliar atau 318.50%. Terjadinya peningkatan pembiayaan ini disebabkan karena meningkatnya pembiayaan mudharabah untuk modal kerja sebesar Rp 234.13 miliar atau 353.98%. Pembiayaan mudharabah pada tahun 2022 sebesar Rp 241.13 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 307.64 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan pembiayaan mudharabah sebesar Rp 66.52 miliar atau 21.62%. Terjadinya penurunan pembiayaan ini disebabkan karena menurunnya pembiayaan mudharabah untuk modal kerja dan investasi pada pihak ketiga yang masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 68.33 miliar dan Rp 1.11 miliar.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

Dari ketiga tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan atau peningkatan biaya mudharabah dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah untuk modal kerja. Pengaruh modal kerja terhadap biaya mudharabah adalah pembagian keuntungan, biaya operasional, serta risiko bisnis.

b. Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil musyarakah adalah kerja sama antara 2 pihak atau lebih. Setiap pihak akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan dijelaskan dengan menggunakan saldo pembiayaan setelah dikurangi dengan cadangan penurunan nilai. Pembiayaan musyarakah pada tahun 2020 sebesar Rp 2.69 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 2.94 triliun, Bank Bukopin telah mengalami penurunan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 251.26 miliar atau 8.55%. Terjadinya penurunan pembiayaan ini disebabkan karena menurunnya pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga sebesar Rp 257.77 miliar atau 8.81% dan pada pihak berelasi sebesar Rp 808 juta atau 0.99%. Pembiayaan musyarakah pada tahun 2021 sebesar Rp 3.02 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 2.69 triliun, Bank Bukopin telah mengalami peningkatan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 333.46 miliar atau 12.40%. Terjadinya peningkatan pembiayaan ini disebabkan karena meningkatnya pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga sebesar Rp 342.13 miliar atau 12.83%. Pembiayaan musyarakah pada tahun 2022 sebesar Rp 4.09 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 3.02 triliun, Bank Bukopin telah mengalami peningkatan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 1.06 triliun atau 35.23%. Terjadinya peningkatan pembiayaan ini disebabkan karena meningkatnya pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga sebesar Rp 1.04 triliun atau 34.64% dan pada pihak berelasi sebesar Rp 15.05 miliar atau 19.13%.

Dari ketiga tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan atau peningkatan biaya dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga.

c. Ijarah

Pembiayaan aset ijarah dijadikan sebagai objek sewa dan diakui harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi sesuai dengan kebijakan penyusutan aset sejenis. Pembiayaan aset diperoleh untuk ijarah disajikan nilai perolehan dikurangi biaya akumulasi penyusutan. Pembiayaan ijarah pada tahun 2020 sebesar Rp 81,31 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 81,42 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 0.13 miliar atau 0.14%. Pembiayaan ijarah pada tahun 2021 sebesar Rp 72,19 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 81.31 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 9.12 miliar atau 11,22%. Terjadinya penurunan biaya ini disebabkan karena penurunan aset yang diperoleh dari multi jasa sebesar Rp 9.11 miliar. Pembiayaan ijarah pada tahun 2022 sebesar Rp 53.54 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 72.19 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 18.65 miliar atau 25.84%. Terjadinya penurunan biaya ini disebabkan karena penurunan aset yang diperoleh dari multi jasa sebesar Rp 4.95 miliar.

Dari ketiga tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini disebabkan karena penurunan aset yang diperoleh dari multi jasa.

d. Istishna

Istishna yaitu akad penjualan antara pembeli dan produsen yang bertindak sebagai penjual. Pembiayaan piutang istishna disajikan dalam tagihan termin kepada pembeli akhir yang dikurangi cadangan kerugian. Pembiayaan jual beli istishna adalah jual beli di mana bank akan melakukan pemesanan barang ke pihak produsen untuk menyediakan barang yang telah disepakati pembeli dengan biaya yang sesuai. Pembiayaan istishna pada tahun 2020 sebesar Rp 1,27 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 1,67 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 0.4 miliar. Terjadinya penurunan biaya disebabkan karena penurunan biaya pertumbuhan piutang sebesar Rp 399,93 miliar atau 23.90%.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

Pembiayaan istishna pada tahun 2021 sebesar Rp 785,58 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 1,27 miliar, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 484.42 juta. Terjadinya penurunan biaya disebabkan karena penurunan biaya pertumbuhan piutang sebesar Rp 487.50 miliar atau 38.29%. Pembiayaan istishna pada tahun 2022 sebesar Rp 576.20 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 785,58 juta, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 209.38 juta. Terjadinya penurunan biaya disebabkan karena penurunan biaya pertumbuhan piutang sebesar Rp 209.38 miliar atau 26.65%.

Dari ketiga tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan istishna mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan biaya pertumbuhan piutang.

e. Murabahah

Murabahah adalah sebuah transaksi di mana terjadinya penjualan barang yang dilakukan dengan mengungkapkan harga perolehan barang serta keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Pembiayaan piutang murabahah diungkapkan dalam nilai bersih yang dapat diwujudkan, yakni saldo piutang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian. Pembiayaan murabahah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.10 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 1.49 triliun, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 0.39 triliun. Terjadinya penurunan biaya disebabkan karena penurunan biaya pertumbuhan sebesar Rp 392.68 miliar atau 26.36%. Pembiayaan murabahah pada tahun 2021 sebesar Rp 636.20 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp 1.10 triliun, Bank Bukopin telah mengalami penurunan sebesar Rp 463.8 miliar. Terjadinya penurunan biaya disebabkan karena penurunan biaya pertumbuhan sebesar Rp 460.87 miliar atau 42%. Pembiayaan murabahah pada tahun 2022 sebesar Rp 670.24 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 636.20 miliar, Bank Bukopin telah mengalami peningkatan sebesar Rp 34.04 miliar. Terjadinya peningkatan biaya disebabkan karena penurunan biaya pertumbuhan sebesar Rp 34.03 miliar atau 5.35%.

Dari ketiga tahun di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Namun, mengalami peningkatan pada tahun 2022. Peningkatan atau penurunan pembiayaan murabahah disebabkan karena penurunan/peningkatan biaya pertumbuhan.

f. Total pembiayaan

Segmen pembiayaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu pembiayaan makro, pembiayaan UMKM, dan pembiayaan komersial. Berikut adalah tabel segmen pembiayaan pada Bank Bukopin.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

SEGMENT PEMBIAYAAN

Funding Segment

Tabel Segmen Pembiayaan
Financing Segments Table

(dalam jutaan Rupiah)
(in Million Rupiah)

Uraian Description		2022	2021	2020	2019	2018
Mikro Micro		345.819	248.909	457.226	663.610	567.713
UMKM MSME		1.429.450	1.159.014	1.490.144	1.598.452	1.602.459
Komersial Commercial		3.392.876	2.864.229	2.145.469	2.493.527	2.073.468
JUMLAH SEGMENT PEMBIAYAAN Total Financing Segment		5.168.145	4.272.152	4.092.839	4.755.589	4.243.640

Gambar 1. Tabel Segmen Pembiayaan

KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia, terutama PT Bank KB Bukopin Syariah, memegang peran penting dalam ekonomi global. Analisis laporan keuangan PT Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2020 hingga 2022 bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK pada instrumen syariah, menganalisis dampak penyaluran dana, menentukan proporsi masing-masing jenis instrumen pembiayaan terhadap total pembiayaan, dan mengklasifikasi instrumen pembiayaan berdasarkan piramida kebutuhan sosial dari *the higher ethical objective (maqashid sharia)*. Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada tahun 2020, mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Peningkatan dan penurunan biaya mudharabah dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah untuk modal kerja. Pembiayaan musyarakah mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 yang dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga. Pembiayaan ijarah mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 yang disebabkan karena penurunan aset yang diperoleh dari multi jasa. Pembiayaan istishna mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 yang disebabkan karena adanya penurunan biaya pertumbuhan piutang. Pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang disebabkan karena penurunan atau peningkatan biaya pertumbuhan.

REFERENSI

- Abdul, Dewi, Siti, W. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 355.
- Akbar, A. (2023). Peran Informasi Akutansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pada CV. ADG Medan. *Journal on Education*, 06(01), 8652–8659. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4335><https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4335/3540>
- Bombang, S. (2018). Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48>

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 4 No 3 2023 hal 261-269

- Ernanda, D. (2017). Pengaruh Store Atmosphere, Hedonic Motive Dan Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen, Volume 6*, 2–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/338>
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (Lms) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>
- Nasution. (2021). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Nuringsih, T. (2019). *Bprs, bmt* ,. 3, 159–174.
- Olifiansyah, M., Hidayat, W., Diaying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(01), 102. <https://doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>
- Saputro, E. P., & Arikunto, S. (2018). Keefektifan manajemen program pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(1), 122. <https://doi.org/10.21831/amp.v6i1.8066>
- Syariah, K. B. (2020). *Bersama Kita BISA Membangun Resiliensi*.
- Syariah, K. B. (2021). *Transformasi Berkelanjutan*. 1–577.
- Syariah, K. B. (2022). *Bersama Kita Bintangnya*.
- Wijayanti, A. A., Waluyo, B., & Fatah, D. A. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah SERAMBI. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), 117–130. <https://doi.org/10.36407/serambi.v3i3.543>
- Zanariyatim, A., Nur, A., & Sahroni, O. (n.d.). *31-62-I-Sm*. 85–104.